



WALIKOTA LANGSA
QANUN KOTA LANGSA

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber lain-lain, Pemerintah Kota Langsa melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
7. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Syariah adalah Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Cabang Langsa.
8. Modal Daerah adalah Semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah baik berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimulai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lain yang sah.
10. Dividen adalah bagian keuntungan dari Perseroan Terbatas yang berbadan hukum yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.

Pasal 2

Pemerintah Kota melakukan penambahan penyertaan modal ke PT. Bank Aceh Syariah yang statusnya sebagai perusahaan perseroan (persero).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Aceh Syariah dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomis serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan produktifitas PT. Bank Aceh Syariah, kinerja PT. Bank Aceh Syariah yang efektif, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh terutama usaha mikro kecil dan menengah sekaligus memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian deviden yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dan barang milik Pemerintah Kota pada PT. Bank Aceh Syariah.
- (2) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada Bank Aceh sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.5.425.000.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah kepada PT. Bank Aceh Syariah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanah dan bangunan terdiri dari:

NO	JENIS ASET	LOKASI	NILAI BARANG	KETERANGAN
1	Tanah	Jl. A. Yani	Rp.	Sertifikat
2	Bangunan A BPKD	Jl. A. Yani		
3	Bangunan B BPKD	Jl. A. Yani		
4	Bangunan C BPKD	Jl. A. Yani		
5	Gedung DW dan Mushalla	Jl. A. Yani		
6	Bangunan Pagar dan Parkir BPKD	Jl. A. Yani		

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Aceh Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan penyertaan modal daerah dianggap berlaku dan sah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berhak mendapatkan deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Barang milik kota yang telah ditetapkan sebagai penyertaan modal kota diserahkan kepada Direktur PT. Bank Aceh Syariah dengan disertai berita acara serah terima penyertaan modal yang paling kurang memuat :

- a. para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. jenis, jumlah, kualitas dan spesifikasi barang milik daerah; dan
 - c. nilai barang milik daerah.
- (2) Setelah diserahterimakan barang milik daerah sebagai penyertaan modal kota, Walikota menetapkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

BAB V DIVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada PT. Bank Aceh Syariah.
- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah membutuhkannya modal dimaksud.
- (3) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan nilai kewajaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal Juli 2023 M
 Muharram 1445 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,

SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal Juli 2023 M
 Muharram 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD DARFIAN

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR ...

NOREG QANUN KOTA LANGSA PROVINSI ACEH : (.../.../2023)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Langsa telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh.

Bahwa mencermati penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan, oleh karena itu nilai penyertaan modal dipandang layak untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR ...